



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG
DANA ABADI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keberlangsungan program tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan daya saing Universitas Pendidikan Indonesia sebagai universitas pelopor dan unggul (*leading and outstanding*), diperlukan pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan;
- b. bahwa dana abadi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung kemandirian finansial dan pembangunan berkelanjutan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan kewenangan Majelis Wali Amanat dalam pengelolaan sumber daya Universitas, perlu ditetapkan Peraturan tentang Dana Abadi Universitas Pendidikan Indonesia;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Dana Abadi Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG DANA ABADI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UPI yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum UPI.
4. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Dana Abadi adalah aset yang berupa aset keuangan dan aset bukan keuangan, bersifat abadi yang tidak dapat digunakan untuk belanja, yang hasil pengelolaannya digunakan untuk keberlangsungan program tridharma UPI.
8. Penyumbang (donor) adalah individu, badan usaha, lembaga filantropi, atau instansi pemerintah yang memberikan sumbangan kepada dana abadi.
9. Dana Pokok adalah dana awal dari sumber-sumber yang ditentukan untuk dijadikan dana abadi, yang bersifat tetap dan tidak dapat digunakan atau dicairkan, kecuali dalam keadaan luar biasa yang ditetapkan oleh MWA.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Surat Utang Negara adalah surat berharga yang diterbitkan pemerintah berupa pengakuan utang dalam rupiah atau valuta asing yang pembayaran bunga serta pokoknya dijamin oleh negara sesuai dengan masa berlakunya.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dana Abadi Universitas Pendidikan Indonesia dikelola berdasarkan asas:
 - a. tertib;
 - b. transparan;
 - c. akuntabel;
 - d. mandiri;
 - e. benefit; dan
 - f. berkelanjutan.
- (2) Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni pengelolaan dana abadi yang dilaksanakan secara terorganisasi, mengikuti ketentuan hukum, prosedur, dan kebijakan yang berlaku, untuk memastikan keteraturan dan akuntabilitas.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni pengelolaan dana abadi yang dilakukan secara terbuka, dengan penyediaan informasi yang akurat,

lengkap, dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yakni pengelolaan dana abadi yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahap pengelolaannya kepada pihak yang berwenang, berdasarkan prinsip keuangan yang sehat dan standar tata kelola yang baik.
- (5) Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni pengelolaan dana abadi yang dilakukan secara independen tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak manapun yang bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik.
- (6) Benefit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yakni setiap penggunaan atau penempatan dana harus memberikan manfaat atau hasil yang optimal bagi pihak yang berkepentingan, baik secara ekonomi, sosial, maupun strategis.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni pengelolaan dana abadi yang menjamin kesinambungan manfaat jangka panjang, dengan menjaga kelestarian nilai pokok dan mengoptimalkan hasil investasi secara berkelanjutan.

Pasal 3

Dana Abadi bertujuan untuk:

- a. Menjamin keberlangsungan pendanaan kegiatan tridarma UPI;
- b. Mendukung peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan melalui hasil pengembangan Dana Abadi;
- c. Mendorong partisipasi masyarakat dan mitra strategis dalam mendukung pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia.

BAB III SUMBER DANA ABADI

Pasal 4

Dana Abadi Universitas Pendidikan Indonesia dapat bersumber dari:

- a. dana Universitas Pendidikan Indonesia termasuk sisa anggaran Universitas Pendidikan Indonesia yang tidak terealisasi (sisa lebih) pada tahun anggaran berjalan;
- b. APBN/APBD;
- c. masyarakat, alumni, dan mitra;
- d. hasil kegiatan usaha Universitas Pendidikan Indonesia;
- e. hibah dan *endowment grant*;
- f. bagi hasil dari pengelolaan dana abadi;

g. sumber lain dari perolehan yang sah.

Pasal 5

- (1) Dana abadi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a yakni dana yang sepenuhnya menjadi milik Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Hasil pengelolaan dana abadi Universitas Pendidikan Indonesia digunakan untuk mendukung kegiatan tridarma perguruan tinggi, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, mendorong partisipasi masyarakat dan mitra strategis dalam mendukung pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia yang ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Majelis Wali Amanat.

BAB IV

INVESTASI DANA ABADI

Pasal 6

- (1) Dana abadi ditempatkan oleh Rektor di rekening khusus dana abadi pada Bank Umum.
- (2) Rektor bertanggung jawab kepada MWA dan memberikan laporan secara berkala terkait pengelolaan Dana Abadi.
- (3) Dana abadi dikelola secara profesional, termasuk dalam hal investasi, evaluasi risiko, dan pelaporan.
- (4) Investasi dana abadi dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan persetujuan MWA, dengan jenis investasi berbentuk Surat Utang Negara.

BAB V

PENGAWASAN DANA ABADI

Pasal 7

- (1) Pengawasan atas pengelolaan dana abadi dilakukan oleh MWA.
- (2) Audit eksternal atas Dana Abadi dilakukan minimal 1 (satu) kali setiap tahun bersamaan dengan audit laporan keuangan Universitas Pendidikan Indonesia oleh Kantor Akuntan Publik independen yang ditetapkan oleh MWA.

BAB VI

PEMANFAATAN HASIL PENGELOLAAN DANA ABADI

Pasal 8

- (1) Dana pokok tidak dapat digunakan, kecuali dalam keadaan darurat dengan persetujuan MWA.
- (2) Hasil pengembangan dana abadi digunakan untuk:
 - a. beasiswa dan bantuan pendidikan;
 - b. peningkatan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. reinvestasi untuk menambah dana pokok.

BAB VII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 9

- (1) Rektor sebagai Pengelola Dana Abadi wajib menyusun laporan tahunan yang mencakup:
 - a. neraca dan laporan aktivitas;
 - b. realisasi investasi; dan
 - c. pemanfaatan hasil pengembangan dana;
- (2) Evaluasi kinerja investasi disampaikan kepada MWA setiap tahun.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Semua tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 04 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Universitas Pendidikan Indonesia tetap dilaksanakan sampai dengan dilakukannya penyesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Majelis Wali Amanat ini ditetapkan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis Pengelolaan Dana Abadi dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

Pasal 12

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Oktober 2025

Ketua,



Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna, M.Kom.

Sekretaris,



Prof. Dr. Riandi, M.Si.